



PUTUSAN
Nomor 5211/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Suami, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum 0000000, Jalan 00000, RT. 000 RW. 000, Kelurahan 00000, Kecamatan 00000, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Istri, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum 0000000, Jalan 00000, RT. 000 RW. 000, Kelurahan 00000, Kecamatan 00000, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 5211/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah pada tanggal 02 Februari 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perum 0000000, Jalan 00000, RT. 000 RW. 000, Kelurahan 00000, Kecamatan 00000, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 5211/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **anak**, perempuan, umur 1 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2016 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh ;
 - 4.1. Termohon merasa kurang nafkah dari Pemohon;
 - 4.2. Termohon berselingkuh;
5. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sehingga tidak ada hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit dirukunkan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis kembali;
7. Bahwa, Pemohon sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon, dan oleh karenanya Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**suami**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**istri**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 5211/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim hanya menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 0003282806850004 tertanggal 24 Mei 2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00/06/II/2013 tertanggal 02 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten yang diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perum 000000, Jalan 00000, RT. 000 RW. 000, Kelurahan 00000, Kecamatan 00000, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan



keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perum 0000000, Jalan 00000, RT. 000 RW. 000, Kelurahan 00000, Kecamatan 00000, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2016 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh disebabkan oleh Termohon memiliki pria lain bernama **pria**, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum 0000000, Jalan 00000, RT. 000 RW. 000, Kelurahan 00000, Kecamatan 00000, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perum 0000000, Jalan 00000, RT. 000 RW. 000, Kelurahan 00000, Kecamatan 00000, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2016 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon memiliki pria lain bernama **pria**, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016 antara



Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena itu pula upaya damai majelis sesuai Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan verstek tersebut, permohonannya dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, sejalan dengan dalil fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 5211/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, halaman 405)"; maka majelis membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan permohonannya;

Menimbang, untuk membuktikan alasan permohonan Pemohon poin 1 sampai dengan poin 8 pada pokoknya adalah Pemohon istri sah Termohon yang telah menikah pada tanggal 02 Februari 2013, setelah menikah tinggal bersama di Perum ooooooo, Jalan ooooo, RT. 000 RW. 000, Kelurahan ooooo, Kecamatan ooooo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 orang anak, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2016 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon merasa kurang nafkah dari Pemohon dan Termohon berselingkuh, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dan Pemohon sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan dan menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya serta telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 0003282806850004 tertanggal 24 Mei 2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Perum ooooooo, Jalan ooooo, RT. 000 RW. 000, Kelurahan ooooo, Kecamatan ooooo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut cukup untuk menyatakan tempat tinggal Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah hukum yang menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00/06/II/2013 tertanggal 02 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 00000, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya, menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami istri yang sah, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) ksesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut cukup untuk menyatakan Pemohon adalah istri sah Termohon dan mempunyai hak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini adalah perkara Cerai Talak dengan alasan perselisihan dan petengkarannya terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan perceraian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, karenanya Majelis membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan permohonannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata berasal dari keluarganya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 5211/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2016 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon memiliki pria lain bernama **pria**, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Februari 2013, tinggal bersama di Perum 000000, Jalan 00000, RT. 000 RW. 000, Kelurahan 00000, Kecamatan 00000, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2016 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon memiliki pria lain bernama **pria**, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 5211/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian poin 1 tersebut Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi pada bulan Mei 2016 sampai mengakibatkan pisah rumah pada bulan Juni 2016 tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, keadaan ini menandakan perselisihan yang tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Pemohon sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Termohon untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alasan permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan oleh Termohon memiliki pria lain bernama **pria**, sementara saling kesetiaan sangat penting dalam menjaga kerukunan rumah tangga dan dikaitkan dengan fakta poin (3) Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi, Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkapasitas hukum mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 5211/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



2. Bahwa telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fiqh sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim sepakat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Pemohon pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**suami**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**istri**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 07 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami **Drs. Darwin, SH., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kiagus Ishak Z.A.** dan **Drs. H. Ihsan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, SH., M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Drs. H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti

**Adhiaksari Hendriawati,
S.H.I.,M.H.**

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp450.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 5211/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 5211/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)